



PENETAPAN
Nomor : 89/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Ketua Pengadilan Agama Manado membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register nomor 89/Pdt.G/ 2018/ PA.Mdo. tanggal 8 Maret 2018 dalam perkara antara:

Penggugat, agama Islam, beralamat di Perumahan Mapanget Griya Indah I Blok S. No.144 Desa Mapanget Jaga VII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
m e l a w a n

Tergugat, agama Islam, beralamat di Perumahan Mapanget Griya Indah I Blok s. No .144 Desa Mapanget Jaga VII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan Majelis Hakim dan atau para pihak dipanggil untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara sebelum diproses di persidangan, dinilai beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Manado diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Pendaftaran;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 89/Pdt.G/2018/PA.Mdo. telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembialn puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Maret 2018,

Ketua ,

ttd

Dr. M. Basir, MH